

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2020/PNBNA)

Oleh:

M. Nur Hidayat Manurung¹

Sunarmi²

Maria³

Mahmud Mulyadi⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Dr. T. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: mnur040398@gmail.com

***Abstract.** The act of borrowing a company's name carries the potential for legal violations, one of which is breaching the principles and ethics of procurement as stipulated in Articles 6-7 of Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. This study aims to analyze the legal consequences of company borrowing under Indonesian civil law, criminal liability due to abuse of authority against company owners in the implementation of goods and services procurement tenders, and the judge's considerations in delivering a verdict of acquittal for the defendant in case No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna. This research is a juridical-normative legal study with a descriptive-analytical nature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques and tools are conducted through literature studies. Data analysis is performed using qualitative analysis methods. Based on the research findings, it is found that the*

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

practice of borrowing a company for procurement of goods and services has the potential to violate the law, both civilly, criminally, and administratively. If there is an abuse of authority in the implementation of goods and services procurement tenders leading to criminal acts of corruption, the company owner can also be held criminally responsible, even though in this case, the company owner was acquitted by the judge. The conclusion of this research is that the legal consequence of borrowing a company under civil law is that the owner who lends the company to another party is responsible for any losses during the procurement process, including procedural violations in the tender process that could result in unfair competition. Criminal liability due to abuse of authority against company owners in the procurement tender is regulated in Articles 2 and 3 of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The judge's consideration in delivering an acquittal in case No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna was that the defendant was released from all charges; in this case, the panel of judges had differing opinions, resulting in an acquittal for the defendant. Therefore, it is hoped that individuals will more carefully consider the practice of borrowing a company's name in government procurement to narrow the gap for corruption practices within the government and to ensure objectivity in the imposition of criminal sanctions on corruption offenders in procurement processes, so that criminal penalties can be properly enforced.

Keywords: *Company Borrowing, Procurement Of Goods And Services, Corruption Offenses.*

Abstrak. Perbuatan meminjam bendera mengandung potensi pelanggaran hukum, salah satunya yaitu melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai akibat hukum pinjam perusahaan menurut hukum perdata di Indonesia, pertanggungjawaban pidana akibat penyalahgunaan wewenang terhadap pemilik perusahaan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dan pertimbangan hakim dalam memutus vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara No. 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PNBna. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik pinjam perusahaan pada pengadaan barang dan jasa berpotensi melanggar hukum baik secara perdata, pidana maupun administratif. Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, pemilik perusahaan dapat turut dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, meskipun dalam perkara ini, pemilik perusahaan di vonis bebas oleh hakim. Kesimpulan penelitian ini adalah akibat hukum pinjam perusahaan menurut hukum perdata adalah pemilik perusahaan yang meminjamkan perusahaan kepada pihak lain bertanggungjawab jika adanya kerugian selama proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pelanggaran prosedur pelelangan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam proses lelang. Pertanggungjawaban pidana akibat penyalahgunaan wewenang terhadap pemilik perusahaan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim dalam memutus vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara No. 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PNBna adalah Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, dalam hal ini majelis hakim berbeda pendapat, sehingga menghasilkan vonis bebas terhadap Terdakwa. Untuk itu, diharapkan kepada setiap orang untuk lebih mempertimbangkan praktik pinjam bendera perusahaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, guna mempersempit celah praktik korupsi dilingkungan pemerintah serta perlu adanya obyektivitas dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, sehingga sanksi pidananya dapat diterapkan dengan baik.

Kata Kunci: Peminjaman Perusahaan, Pengadaan Barang Dan Jasa, Tindak Pidana Korupsi.

LATAR BELAKANG

Salah satu kasus peminjaman perusahaan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu pengadaan videotron di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 yang tersangkut tindak pidana

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

korupsi terdapat pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna, dimana Terdakwa dalam kasus tersebut Terdakwa di dakwa dengan dakwaan primer yaitu melakukan tindak pidana “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selanjutnya dakwaan subsider yang ditujukan kepada Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana “turut serta secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dimana hukuman yang akan diterima Terdakwa adalah penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

Sebaliknya, dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsider yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan, padahal seharusnya pelaku peminjaman perusahaan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dijerat pidana jika terindikasi adanya tindak pidana korupsi didalamnya, sehingga dalam kasus ini Terdakwa selaku pihak yang meminjamkan perusahaan (pemilik perusahaan) kepada saudara Mirza Ilvandi (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah)

untuk kepentingan tender pengadaan videotron di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015. Dimana saudara Mirza Ilvandi adalah pihak yang meminjam perusahaan Terdakwa tersebut.

Dibebaskannya Terdakwa dari segala tuntutan merupakan suatu kejanggalan, karena perbuatan Terdakwa dalam peminjaman perusahaan tersebut telah terbukti terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mirza Ilvandi selaku pihak yang meminjam perusahaan Terdakwa tersebut (dalam berkas terpisah), dimana Mirza Ilvandi (dalam berkas terpisah) tersebut telah dijatuhi hukuman oleh hakim.

Adanya kasus sebagaimana diuraikan diatas, menandakan masih terjadinya praktik pinjam-meminjam perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa dengan alasan-alasan tertentu, yang pada akhirnya tersangkut kasus korupsi, yang membawa serta pemilik perusahaan yang dipinjamkan dalam suatu tender dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal jika kita melihat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah diharapkan menjadi solusi guna memperkecil celah-celah korupsi maupun penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terlebih lagi adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik selain dimaksudkan untuk dapat memberikan kemudahan dengan semua proses yang dilakukan melalui sistem elektronik, akan tetapi masih juga terdapat celah kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dan saudara Mirza Ilvandi adalah pihak yang mengikuti pengadaan videotron di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 menggunakan perusahaan milik Terdakwa karena perusahaan miliknya tidak masuk kualifikasi tender. Bagaimana akibat hukum pinjam perusahaan menurut hukum perdata di Indonesia? Bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat penyalahgunaan wewenang terhadap pemilik perusahaan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara No. 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PNBna?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian ini adalah bersifat penelitian

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

deskriptif analitis Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis adalah menggunakan studi dokumen. Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terkait Pinjam Perusahaan Menurut Hukum Positif Di Indonesia Hukum Positif Di Indonesia

Secara normatif perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, ada 2 (dua) ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan, antara lain:

- a. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa “Pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel”.
- b. Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa “Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.¹

Ketika dilakukannya suatu perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dikhawatirkan akan melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, dan penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar. Selain itu, praktik perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah banyak memberikan konsekuensi hukum bagi pemilik perusahaan seperti pencatatan nama badan usaha dalam daftar hitam (*black list*) dan badan usaha tersebut tidak diperkenankan mengikuti proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada instansi pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia.²

¹ Shintadewi Dibrata, dkk, *Op.Cit*, hal. 390.

² *Ibid.*

Pada prinsipnya, praktik pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah ialah mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Sebelum menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan memberikan gambaran terkait perbuatan melawan hukum. Banyak sekali ahli hukum yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, salah satunya ialah M.A. Moegni Djojodirdjo yang berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri.³ Berikut ialah bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdara sudah mencakup perumusan *onrechtmatige daad*, maka sudah tentu tidak akan timbul dua macam perumusan, yakni perumusan sempit dan perumusan luas, karena segala sesuatunya sudah dicakup dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut. Hal ini kiranya sudah sesuai dengan tulisan Wirjono Prodjodikoro bahwa pengertian perbuatan melawan hukum berasal dari Pasal 1401 B.W. Belanda. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tidak memberikan perumusan dan tidak pula mengatur *onrechtmatige daad* melainkan yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.⁴

Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan semata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan dan kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Lihat putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919

³ *Ibid*, hal. 391.

⁴ B.Waluyo, Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24 (1) tahun 2022, hal. 18.

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

dalam kasus Lindenbaum versus Cohen, dengan demikian *onrechtmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja.⁵

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁶

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik; atau Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:
 - 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
 - 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Dengan demikian, maka untuk saat ini yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat, perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.

Untuk mengetahui konsekwensi hukum dari pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, terlebih dahulu perlu dilihat konsekwensi atau akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Dimana suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan memberikan dampak hukum.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatur bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hal. 5-6.

⁶ *Ibid*, hal. 6-8.

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dilanggarnya ketentuan tersebut, mempunyai konsekuensi mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian.

Dalam pinjam nama perusahaan, secara prinsip pihak pemilik perusahaan merupakan pihak yang mengatasnamakan perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai pihak yang mengatasnamakan perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, tentu mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala persyaratan, menandatangani kontrak kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati. Dasar penentuan pertanggungjawaban tersebut ialah adanya suatu kesepakatan secara formil antara Negara/Daerah sebagai pemilik pekerjaan (*bouwheer*) dengan Pihak Pemilik Perusahaan yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak pengadaan barang/jasa).

Dengan dasar perjanjian tersebut, maka sudah jelas sekali hak dan kewajiban terletak pada pemilik perusahaan, yaitu diantaranya:

- a. Pertanggungjawaban atas adanya kerugian selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.

Jika si peminjam nama perusahaan melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait penyerahan barang atau jasa kepada pejabat pengadaan, bisa saja si peminjam nama perusahaan mengelak dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa pihak peminjamlah yang bertindak sebagai pelaksana. Bahkan dalam konsep perjanjian kita temukan suatu asas kepribadian, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Pasal 1340 Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Maka berdasarkan ketentuan ini pihak pengguna anggaran yang di dalam kontrak diwakili oleh pejabat

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

pembuat komitmen hanya bisa menuntut dan mempersalahkan perusahaan yang terikat kontrak pengadaan barang dan jasa yaitu perusahaan yang dipinjam namanya.⁷

KUHPperdata mengatur perihal ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ketentuan ganti rugi yang umum diatur dalam Buku Ketiga Bagian Keempat KUHPperdata, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPperdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah biaya, rugi dan bunga. Selain dari ganti rugi umum, KUHPperdata juga mengatur ganti rugi khusus yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1243 KUHPperdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Dengan demikian, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata, Negara/Daerah sebagai pemilik pekerjaan (bouwheer) mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada Pihak Pemilik Perusahaan dengan dasar telah terjadinya wanprestasi. Sedangkan untuk Pihak Pemilik Perusahaan yang nama perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak peminjam nama perusahaan dengan dasar telah terjadinya perbuatan melawan hukum dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

b. Pelanggaran prosedur pelelangan.

⁷ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Artikel bertajuk: Akibat Hukum Strategi “Pinjam Perusahaan” Dalam Lelang, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/akibat-hukum-strategi-pinjam-perusahaan-dalam-lelang/>, diakses tanggal 21 September 2023.

Praktik pinjam perusahaan dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 80 (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, sebab praktik pinjam perusahaan termasuk kedalam kategori menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam prosedur pelelangan. Apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/ Daerah. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana.⁸

Perusahaan dalam daftar hitam (*black list*) dan tidak boleh ikut menjadi penyedia di pemerintah selama dua tahun.

c. Persaingan tidak sehat.

Praktek Pinjam bendera atau perusahaan milik orang lain kerap dilakukan oknum pengusaha nakal untuk tender proyek demi mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Tak jarang terjadi pengusaha atau kontraktor Pinjam bendera perusahaan orang lain untuk tender proyek dan memonopoli proyek milik pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota yang termasuk perbuatan melawan hukum. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Roberth. J Lambila, banyak perusahaan yang hanya dipinjam pakai perusahaannya (bendera) untuk memenangkan tender proyek oleh oknum yang sama,⁹ hal tersebut

⁸ Grasia Kurniati, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hal. 320.

⁹ Rajawalinews, bertajuk Awas! Pinjam Bendera Untuk Monopoli Tender Proyek Pemerintah Akan Berujung Pidana, <https://www.rajawalinews.id/lintas-daerah/pr-4033155823/awas-pinjam-bendera-untuk-monopoli-tender-proyek-pemerintah-akan-berujung-pidana>, diakses tanggal 21 September 2023.

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

menimbulkan persaingan tidak sehat bagi perusahaan yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian, maka akibat hukum terkait pinjam perusahaan terletak pada pemilik perusahaan, diantaranya yaitu pemilik perusahaan bertanggungjawab atas adanya kerugian selama proses pengadaan barang dan jasa, pelanggaran prosedur pelelangan dan adanya indikasi persaingan tidak sehat berlangsung walaupun pada kenyataannya pihak pemilik perusahaan telah melakukan pinjam nama perusahaan dengan pihak lain yang tujuannya adalah untuk dapat mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibat hukum yang timbul tersebut, seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai sebab dan akibat dari perbuatan melakukan pinjam nama perusahaan dengan pihak lain bagi pihak pemilik perusahaan, sehingga memberikan pemahaman bahwa melakukan pinjam nama perusahaan dengan pihak lain dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak main-main bagi pemilik perusahaan.

Kepastian hukum dalam suatu perkara kongkret memberikan suatu keamanan hukum untuk mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai suatu perkara dan memberikan perlindungan bagi para pihak terkait. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa

Pengaturan pengadaan barang/jasa terus mengalami pembaharuan demi terciptanya pelaksanaan barang/jasa pemerintah yang lebih sempurna dan mengurangi berbagai penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.¹⁰ Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya yang diwakili oleh PPK untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya dan

¹⁰ Zamzam Mubarak, dkk, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 2, Juni 2022, hal. 452.

menjadi tujuan utama dari proses tersebut. Agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa harus berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa, tidak boleh membuat kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Mencermati tahap pengadaan barang dan jasa tersebut, terdapat tiga aspek hukum terhadap pengadaan barang dan jasa yaitu:

- a. Aspek hukum administrasi;
- b. Aspek hukum pidana, dan
- c. Aspek hukum perdata.¹¹

Tingginya kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, menurut pendapat penulis disebabkan karena lemahnya peranan pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari para pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut. Syed Hussein menulis bahwa seorang pembaru Cina yang bernama Wang An Shih (1021-1086) terkesan oleh dua sumber korupsi yaitu *bad laws and bad man*. Menurut pendapatnya, *bad man* lebih besar pengaruhnya dari *bad laws*.¹²

Makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yakni; “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi mulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan terjadinya penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mengarah

¹¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 41.

¹² *Ibid.*

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

terjadinya tindak pidana korupsi dimungkinkan terjadi apabila proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pengadaan barang/jasa.

Untuk dapat dikatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: (a) perbuatan melawan hukum; (b) harus ada kesalahan pelaku; (c) harus ada kerugian.¹³

Dalam sistem pertanggungjawaban pada hukum pidana, tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan wewenang, sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam:

Pasal 2 Ayat (1):

¹³ Theodarus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hal. 73.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) diteliti, maka akan ditemui beberapa unsur yang meliputi: melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴

a. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan juga menganut ajaran sifat melawan hukum materiil, dan oleh karena itu yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” disini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (bertentangan dengan hukum positif), atau perbuatan tersebut dipandang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. “Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan dan perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiel, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.¹⁵

¹⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 32.

¹⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ini sudah dilakukan Judicial Review ke MK dengan pemohon Ir. Dawud Djatmiko yang didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, kemudian menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya UU PTPK. Atas dasar hal tersebut, maka

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

Menurut Moch Faisal Salam mengatakan, bahwa “perluasan pengertian melawan hukum dalam penjelasan UUPTPK meliputi pula pengertian onrechmatigedaad dalam hukum perdata, ditambah dengan unsur lain yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.¹⁶ Perumusan melawan hukum dalam UU PTPK dirumuskan secara tegas sebagai unsur delik, maka unsur melawan hukum ini harus dibuktikan.

b. Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moch Faisal Salam, mengatakan bahwa: Pembuat undang-undang tidak memberikan defenisi yang jelas apa yang dimaksud dengan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi. Akan tetapi dihubungkan dengan pasal 37 ayat (4) dimana tersangka/terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti.¹⁷ Jadi penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

c. Unsur dapat merugikan keuangan negara

pada tanggal 9 Maret 2006 pemohon mengajukan permohonan pengujian materiel ke MK, pada tanggal 24 Juli 2006 MK dalam putusannya NO: 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK bertentangan dengan UUD 1945 dantidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.

¹⁶ Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2010), hal. 91.

¹⁷ *Ibid*, hal. 92.

Mengenai unsur merugikan keuangan negara ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa: “Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan atau perekonomian negara ”menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formiel, bukan delik material yang mensyaratkan timbulnya akibat, jadi untuk dikatakan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian yuridis tentang kerugian keuangan negara, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang termuat dalam Pasal 1 butir 22, bahwa kerugian negara/daerah adalah, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Masih terdapat penafsiran yang berbeda mengenai arti keuangan negara, kendatipun dalam penjelasan umum UU PPTK disebutkan bahwa, keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan, atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah; b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara atau pemerintah.¹⁸

Dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara” masih menimbulkan masalah, keberadaan unsur kerugian negara dalam delik korupsi perlu dipertahankan namun lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir atau persoalan dalam penerapan. Ketidakjelasan lembaga yang menghitung kerugian keuangan negara telah menimbulkan persoalan dalam penerapan. Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya lebih menekankan kepada kerugian yang bersifat nyata (*actual loss*) dan tidak membahas kerugian yang sifatnya potensi kerugian di masa datang.

¹⁸ Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 132

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Unsur delik ”Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Kedudukan/Jabatannya” disebut juga *Détournement de pouvoir* atau *abus de droit* dalam kepustakaan hukum administrasi diterjemahkan dengan penyalahgunaan wewenang, sedangkan dalam UU PTPK mempergunakan istilah menyalahgunakan kewenangan. Sebenarnya antara istilah penyalahgunaan wewenang dengan menyalahgunakan wewenang tidak ada perbedaan pengertian. Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁹

Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu: ”memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara.”Sehubungan dengan perumusan “dengan tujuan menguntungkan...” yang ditentukan dalam Pasal 3 UU PTPK, Andi Hamzah berpendapat bahwa “rumusan tersebut dimaksudkan mempermudah dalam segi pembuktiannya, bila dibandingkan dengan “memperkaya diri sendiri, “seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU PTPK ex Pasal 1 ayat (1) ub a UU Nomor 3 Tahun 1971”.²⁰

Frasa “dengan tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menunjukkan adanya suatu kehendak dari si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) baik bagi dirinya

¹⁹ Yudhi Christiawan Samuel, *Op.Cit*, hal. 26

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 103-104.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka perbuatan itu dilakukan oleh pelaku untuk terjadinya suatu keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Mempertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.²¹

Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut

²¹ Aditsetiawan, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Kontruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 14 No.01 Tahun 2021, hal. 112.

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

mengandung kesalahan atau tidak. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah: a) melakukan perbuatan pidana; b) mampu bertanggung jawab; c) dengan sengaja atau alpa; d) tidak ada alasan pemaaf

Analisa Hukum Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara No. 23/ PID.SUS-TPK/2020/PNBNA

Sebelum menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus vonis bebas terhadap terdakwa dalam Perkara No. 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai tugas dan wewenang hakim berikut di bawah ini.

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim yaitu menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Tugas pokok hakim dalam bidang peradilan adalah:

1. Menerima, memeriksa, menggali perkara serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1))
3. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2))
4. Tidak boleh untuk menolak dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak penguasa negara dan bebas dari paksaan pihak penguasa negara dan bebas dari paksaan pihak manapun, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-

undang. Hakim dituntut tepat dan benar dalam mengambil keputusan, dalam arti tidak dipengaruhi atau mendapat intervensi dari pihak manapun.²²

Pengertian kebebasan hakim, seperti yang dinyatakan oleh Hapsoro Jayaningprang, dapat mengandung tiga arti, ialah:²³

a. Sifat kebebasan hakim/pengadilan

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah “menegakkan hukum”, yang di dalamnya tersimpul bahwa hakim sendiri dalam memutuskan suatu perkara, harus juga berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan padanya. Baik dalam pidana maupun dalam perkara perdata, para pihak yaitu jaksa dan terdakwa dalam perkara pidana, atau penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, masing-masing mengharapkan dari hakim bahwa ia akan menetapkan hukum mana yang berlaku dalam kasus mereka dan mengharapkan dari hakim, bahwa ia akan menerapkan hukum terhadap dirinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak hanya para pihak yang bersangkutan, melainkan seluruh masyarakat, dalam hal perkara yang sedang diperiksa oleh hakim menarik perhatian umum, mereka mengharapkan bahwa hakim itu akan menjalankan hukum yang berlaku terhadap kasus yang ditanganinya, tidak hanya sesuai dengan hukum, namun juga sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kebebasan kehakiman tidak berarti hakim dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim harus mempertanggung jawabkan keputusannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UPKK. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UPKK mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan, putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hakim dalam menjatuhkan suatu keadilan Hakim harus bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sudah jelas bahwa sifat kebebasan kehakiman merupakan suatu kebebasan

²² Agnes Asisi Marselle Devinta, G. Aryadi, *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015, hal.6.

²³ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2010), hal.50-53.

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

yang diberi batas-batas oleh Undang-Undang yang berlaku, sebab hakim diberi kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim dengan keputusannya itu untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan perkara. Maka kebebasan Hakim bukan kebebasan yang mutlak, melainkan “kebebasan yang terikat/terbatas” (gebonden vrijheid).

b. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara.

Dalam mempersoalkan “apakah hakim bebas mutlak”, Sudarto mengatakan, bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya tidak bebas mutlak, karena adanya pengawasan dari Mahkamah Agung yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 adalah :

- 1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- 2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- 3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- 4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- 5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dengan demikian, ada pembatasan tentang kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan dipandang dari segi lain, bahwa dalam suatu pelaksanaan tugas/wewenang yudisialnya, sifat kebebasan hakim ini juga tidak mutlak, sebab tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

c. Manfaat kebebasan hakim

Dalam Peradilan Kebebasan hakim/pengadilan adalah “gebonden vriiheid”, kebebasan dengan ikatan-ikatan/batasan-batasan. Hakim yang mengetahui dan menghayati tugasnya, dapat menjalankan peradilan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan negara. Hakim dalam menegakkan hukum tidak hanya menegakkan “bunyi” dari ketentuan-ketentuan undang-undang saja, disamping itu “menggali”, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya yang lalu yurisprudensi akan menjadi sumber hukum ke arah cita-cita hukum nasional berlandaskan cita-cita masyarakat.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam memeriksa perkara yang datang padanya, seorang hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Dalam perkara ini hakim memutus bebas Terdakwa pelaku pinjam perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pengadaan videotron di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 yang tersangkut tindak pidana korupsi. Dimana pihak yang meminjam perusahaan milik Terdakwa adalah Saksi M. Mirza Ilvandi yang merupakan anak tiri dari Saksi Syahrul Wan selaku KPA/PPK pada pengadaan tersebut, sehingga ketiga pihak tersebut saling memiliki keterkaitan.

Pada proses pelelangan, sejak awal perusahaan milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada Saksi M. Mirza Ilvandi telah dikondisikan sebagai pemenang lelang sebagaimana cara-cara yang telah diuraikan sebelumnya diatas Saksi Syahrul Wan selaku KPA/PPK pada pengadaan tersebut dan Terdakwa juga telah dijanjikan akan mendapat fee sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari pekerjaan tersebut dari Saksi M. Mirza Ilvandi, meskipun pada akhirnya Terdakwa sama sekali tidak mengambil fee tersebut.

Perbuatan Saksi Syahrul Wan selaku KPA/PPK yang meloloskan Saksi M. Mirza Ilvandi sebagai pemenang lelang pada pengadaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.²⁴ Setiap tindakan pejabat PPK dalam pengadaan barang dan jasa, harus bertumpu pada kewenangan yang sah, yang mana kewenangan yang sah, yang harus diperoleh melalui 3 (tiga) sumber atau perosedur yang harus diikuti yakni : atribusi, delegasi dan

²⁴ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melawan hukum” diartikan agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum, dalam Rini Damera, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010), *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hal. 4.

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

mandat. PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.²⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata maka ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk adanya perbuatan melawan hukum, syaratnya adalah adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*doelus* maupun *culpa*) si pembuat, adanya akibat kerugian (*schade*), adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian (*oorzelijk verband* atau *causal verband*) orang lain.²⁶ Sehingga adanya keterkaitan antara Saksi Syahrul Wan selaku KPA/PPK yang meloloskan Saksi M. Mirza Ilvandi sebagai pemenang lelang dengan Terdakwa selaku pihak yang meminjamkan perusahaan kepada Saksi M. Mirza Ilvandi yang memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pengadaan videotron yang berakibat pada terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan videotron tersebut yang dilakukan oleh Saksi M. Mirza Ilvandi dan dibantu oleh Saksi Syahrul Wan selaku KPA/PPK.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan meminjam bendera melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel Praktik pinjam perusahaan juga dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 80 (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: menyampaikan dokumen atau keterangan

²⁵ Taufik, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4. No. 3 Juli 2020, hal. 581.

²⁶ Rini Dameria, *Op.Cit*, hal. 12.

palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, sebab praktik pinjam perusahaan termasuk kedalam kategori menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam prosedur pelelangan.

Dalam hal dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam prosedur pelelangan juga dapat dikenakan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyatakan, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Setelah melihat uraian kasus dan pertimbangan hakim diatas, peneliti berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak seharusnya hakim memutus vonis bebas terhadap diri Terdakwa yang telah didakwa dalam dakwaan primair dan subsidair pada putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna, meskipun fakta persidangan menyatakan tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, akan tetapi dengan adanya pinjam perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Mirza Ilvandi itu, telah memungkinkan M. Mirza Ilvandi dapat mengambil proyek pengadaan tersebut yang pada nyatanya telah terjadi tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 dan menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp469.404.482,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut: Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Dengan kata lain Terdakwa tidak boleh meminjamkan CV miliknya untuk dipakai orang lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, karena pinjam “bendera” untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

meminjamkan “bendera” perusahaan. Selain itu, peminjaman CV/perusahaan juga dapat dijerat dengan persaingan usaha tidak sehat atau tindak pidana persaingan usaha, karena faktanya CV milik Saksi M. Mirza Ilvandi tidak memenuhi syarat dalam pengadaan tersebut, lalu memakai CV orang lain yang jelas-jelas dilarang undang-undang, sehingga menghambat orang lain untuk memenangkan tender dalam pengadaan tersebut, apalagi sejak awal sudah dikondisikan yang akan jadi pemenang adalah anak tiri KPA/PPK itu sendiri.

Dalam hal pertimbangan hukum, Majelis Hakim sepakat bahwa Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer, sedangkan untuk Dakwaan Subsider Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat, sebab Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan pengadaan Videotron Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 yang bersumber dari keuangan negara sejumlah Rp1.236.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut. Menurut pendapat Hakim Anggota I tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidaire dan pantas dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Untuk itu, peneliti berpendapat pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I merupakan pertimbangan hukum yang tepat, meskipun pendapat tersebut tidak sejalan dengan pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, hal ini menurut peneliti menimbulkan kerancuan, sebab jika tidak ada perbuatan pinjam perusahaan yang dilakukan maka perbuatan pidana yang dilakukan Saksi M. Mirza Ilvandi tidak akan

terjadi. Untuk itulah sebabnya praktik pinjam perusahaan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 antara lain:

a. Pemberian suap, penggelapan

Memberi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat kepada diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang. Pengelapan merupakan perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik maupun swasta.

b. Pemalsuan, pemerasan

Pemalsuan adalah tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Pemerasan adalah suatu perbuatan dengan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

c. Penyalahgunaan wewenang

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan; bersikap juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

d. Sumbangan Ilegal

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintahan yang sedang berkuasa menerima sejumlah dana sebagai kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Potensi korupsi seperti yang disebutkan di atas juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan seperti menerima hadiah, komisi, atau menghimpun dana dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dalam Bab II undang-undang tersebut, diatur berbagai perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu: 1)

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

Perbuatan yang merugikan perekonomian negara (Pasal 2 dan 3); 2) Suap kepada pegawai negeri (Pasal 5); 3) Suap kepada hakim untuk memengaruhi putusan (Pasal 6); 4) Pemborong yang berbuat curang (Pasal 7); 5) Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau surat berharga milik negara (Pasal 8); 6) Pegawai negeri yang memalsukan bukubuku administrasi (Pasal 9); 7) Pegawai negeri atau hakim yang menerima suap (Pasal 11 dan 12); dan 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi/pemberian dalam arti luas yang meliputi barang, diskon, komisi, tiket perjalanan, akomodasi dsb (Pasal 12 A).

Jika berdasarkan dakwaan Subsidair Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- d. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Berdasarkan keterangan saksi M. Mirza Ilvandi, bahwa pada pengadaan Videotron Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015, penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan Pengadaan Videotron dari pihak CV. Artha Kharisma Perkasa dilakukan oleh saksi M. Mirza Ilvandi, dengan memalsukan tanda tangan dari Terdakwa karenaTerdakwa memberikan cap stempel perusahaan dan contoh tanda tangannya sendiri yang awalnya digunakan untuk meng-upload dokumen penawaran. Untuk itu, Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur “setiap orang” dan “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, atau turut mengetahui atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi M. Mirza Ilvandi mulai dari penawaran hingga pelaksanaan pekerjaan karena pada

prosesnya kegiatan pengadaan tersebut yang bertujuan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengadaan tersebut pasti membutuhkan tanda tangan berikut stempel perusahaan milik Terdakwa, hingga dapatlah dijalankan pekerjaan pengadaan Videotron tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga menanda-tangani surat penarikan uang di rekening perusahaan Cv. Artha Kharisma Perkasa dengan menggunakan cek giro. Perbuatan saksi M. Mirza Ilvandi tersebut juga merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga tindak pidana korupsi terjadi pada pengadaan Videotron Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 memungkinkan dilakukan, sebab awalnya karena pinjam perusahaan yang terjadi tersebut dan Terdakwa sendiri mengetahui peruntukkan pinjam perusahaan tersebut.

Pada kasus ini, fakta persidangan telah menunjukkan bahwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa membiarkan tanda tangannya dipalsukan oleh saksi M. Mirza Ilvandi untuk dapat mengikuti lelang pengadaan Videotron, sehingga dapat terjadinya proses pengadaan Videotron Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 yang mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan teori pembuktian, pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.²⁷ Tujuan akhir pembuktian adalah untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana.

Secara konseptual, derajat pembuktian di hukum pidana dikenal dengan istilah “*beyond reasonable doubt*”, yang jika diterjemahkan secara bebas berarti kesalahan terdakwa “yang meyakinkan”, dan oleh karenanya layak mendapatkan hukuman pidana, sedangkan derajat pembuktian dalam hukum perdata dan administrasi, disebut istilah

²⁷ Fachrul Rozi, *Op.Cit*, hal. 24.

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

“*more likely than not true*” atau “*Preponderance of evidence*” yang dapat diartikan sebagai “mana yang lebih tampak benar”.²⁸ Standar pembuktian untuk perkara pidana didesain lebih tinggi daripada untuk perkara yang lain karena mengutip Ronald Dworkin, “keliru memvonis pidana orang yang tidak bersalah, lebih berbahaya secara moral daripada keliru membebaskan orang yang bersalah”.²⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan vonis bebas kepada Terdakwa dikarenakan tidak adanya kebulatan suara antara Hakim Anggota I dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Hakim I berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (dakwaan primair dan subsidair), sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan.

Untuk itu, peneliti sependapat dengan Hakim Anggota I bahwa Terdakwa harus tetap dijatuhkan pidana, paling tidak maksimal pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau di bawah itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya, sekaligus untuk memberikan peringatan kepada setiap orang agar dapat mempertimbangkan terlebih dahulu jika hendak meminjamkan perusahaannya kepada pihak lain khususnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dalam perkara ini, tidak memberikan kepastian hukum, karena perbuatan Terdakwa yang meminjamkan

²⁸ Petra Bunawan, Foreign Investment in Indonesia The Legal Aspects under the New Indonesian Investment Law, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 8 Nomor 2 April 2017, hal. 47

²⁹ Alex Stein, *Foundation of Evidence Law*, (Oxford: Oxford University Press: 2005), hal. 175

perusahaan tersebut telah membuka peluang pihak lain untuk melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara. Kepastian hukum dalam kasus korupsi sangat diperlukan sebab putusan ini merupakan yurisprudensi dapat menjadi acuan kelak dalam kasus-kasus serupa, sebab hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akibat hukum pinjam perusahaan menurut hukum perdata di Indonesia adalah pemilik perusahaan yang meminjamkan perusahaan kepada pihak lain bertanggungjawab jika adanya kerugian selama proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pelanggaran prosedur pelelangan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam proses lelang, meskipun yang menjalankan pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan sendiri oleh pemilik perusahaan.

Perbuatan pidana penyalahgunaan wewenang terhadap pemilik perusahaan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa berupa: (a) penyalahgunaan wewenang, (b) suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, (c) kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan jasa, sedangkan pertanggungjawaban pidana akibat penyalahgunaan wewenang terhadap pemilik perusahaan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan hakim dalam memutus vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara No. 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PNBna adalah adanya perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Hakim I berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan Hakim Ketua dan

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (dakwaan primair dan subsidair), sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan.

Saran

1. Diharapkan kepada setiap orang untuk lebih mempertimbangkan praktik pinjam bendera perusahaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, guna mempersempit celah praktik korupsi dilingkungan pemerintah.
2. Perlu adanya obyektivitas dan penerapan keadilan dalam penerapan sanksi pidana kepada para pelaku terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, sehingga sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam hukum pidana Indonesia dapat diterapkan dengan baik.
3. Dalam upaya meningkatkan obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi, perlu peningkatan profesionalitas dan integritas hakim agar mekanisme proses peradilan yang telah ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 2010.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- _____, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2016.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Arifin, Syamsul, et.al, *Pengantar Falsafah Hukum*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, Semarang : Tigamedia Pratama, 2019.
- Badruljaman, Mariam Darul, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : Gramedia, 2013.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2010.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016.
- Hiarij, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*, 2020.
- LKPP, *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia dalam Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa*, Modul 1, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2018.
- Matalatta, Andi, *Victimilology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2010.

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016.
- Prajudi, Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rahim, A., *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Makassar : Humanities Genius, 2022.
- Salam, Moch Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, 2010.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2019.
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2016.
- Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018.
- Stein, Alex, *Foundation of Evidence Law*, Oxford: Oxford University Press: 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2015.
- Tuanakotta, Theodarus M., *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Usfa, dkk, A.Fuas, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UMM Press. Universitas Muhammdiyah, 2014.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Aditsetiawan, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Kontruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, *Jurnal Serambi Hukum* Vol 14 No01 Tahun 2021.

Agnes Asisi Marselle Devinta, G. Aryadi, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015.

Ashari, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan No 37/PID.SUS-TPK/2015/PN/Mtr), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4. No. 4 November 2020.

B. Waluyo, Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24 (1) 2022.

Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2 Desember 2018.

Fatkurohman, Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, *Jurnal Konstitusi* Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Fatwa K.J Sembiring, Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai), *Mercatoria* Vol. 4 No. 1 Tahun 2011.

Grasia Kurniati, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Pengadaan: Senarai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, 2011.

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
- Muhammad Djafar Saidi, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.
- Muhammad Hafiz Yamanda Putra, *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error in Persona) Di Polda Sumatera Selatan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
- Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum* Vol. 24 No. 2 Desember 2017.
- Petra Bunawan, Foreign investment in Indonesia The Legal Aspects under the New Indonesian Investment Law, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 8 Nomor 2 April 2017.
- Pratiwi Putri, dkk, Penerapan Siap Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Untuk Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 3, Desember 2018.
- Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Rajawalinews, bertajuk Awas! Pinjam Bendera Untuk Monopoli Tender Proyek Pemerintah Akan Berujung Pidana, <https://www.rajawalinews.id/lintas-daerah/pr-4033155823/awas-pinjam-bendera-untuk-monopoli-tender-proyek-pemerintah-akan-berujung-pidana>, diakses tanggal 21 September 2023.
- Rini Dameria, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010), *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Robertus Dicky Armando, dkk, Analisa Yuridis Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Ejurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Volume 9, nomor 2 Tahun 2020.

- Rommy Haryono Djojarahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Perailan Perdata, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Ronggur Al-Rasyed Sujarkasih, Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.
- Sanjaya Denny, Analisis Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, *Jurnal Ekonomi*. Jakarta, Vol. I, 2012.
- Shintadewi Dibrata, dkk, Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan untuk Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dihubungkan dengan Kuhperdata, *Comserva: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)* -Vol. 2(12) April 2023.
- Sulardi, Kepastian Hukum Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015*.
- Taufik, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4. No. 3 Juli 2020.
- Vallen Andreas Mamangkey, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Yudhi Christiawan Samuel, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Hangoluan Law Review* Volume 1 Nomor 1 Mei 2022.
- Yuni Afifah, Artikel berjudul Uniknya Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Mixed Law, terbit 8 Maret 2022, tersedia di <https://fh.unair.ac.id>, diakses tanggal 24 September 2023.
- Zamzam Mubarak, dkk, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah

ANALISIS YURIDIS ATAS VONIS BEBAS PELAKU YANG MEMINJAMKAN PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 2, Juni 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Undang-undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

Abu Samman Lubis, Artikel berjudul Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?, tersedia di <https://bppk.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 28 September 2023.

<http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>, diakses tanggal 22 September 2023.

<https://kbbi.web.id/vonis>, diakses tanggal 16 Juni 2023.

Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati-meminjamkan-bendera-perusahaan-dalam-pengadaan-barang-jasa-1t5f4656e4575ab/?page=2>, diakses tanggal 21 September 2023.

Muhammad Yasin, edisi 27 Agustus 2020, Hati-Hati Meminjamkan ‘Bendera’ Perusahaan dalam Pengadaan Barang-Jasa, tersedia di <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 Maret 2023.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Artikel Bertajuk: Akibat Hukum Strategi “Pinjam Perusahaan” Dalam Lelang, tersedia di <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/akibat-hukum-strategi-pinjam-perusahaan-dalam-lelang/>, diakses tanggal 21 September 2023.

Yuni Afifah, Artikel berjudul Uniknya Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Mixed Law, terbit 8 Maret 2022, tersedia di <https://fh.unair.ac.id>, diakses tanggal 27 September 2023.